



P U T U S A N

Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DAVINCI LEONARDO SITOMPUL anak dari
DOUGLAS SITOMPUL (Alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 17 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta V Unong Manik RT. 00 RW. 00 Kelurahan Pokan
Baru Kecamatan Huta Bayu Kabupaten Simalungun
Provinsi Sumatera Utara;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan KSP Naga Group;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL Anak dari DOUGLAS SITOMPUL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL Anak dari DOUGLAS SITOMPUL (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar Perjanjian Promise simpan pinjam KSU NAGA GROUP;
 - 1 (satu) buah buku catatan pengajuan pinjaman (buku taksasi);
 - Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi TERSON PAULUS SINAGA Bin HENDRI SINAGA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan antara lain karena terdakwa tulang punggung keluarga dan istri yang akan melahirkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL Anak dari DOUGLAS SITOMPUL (Alm) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Al-Falah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, *telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kecurigaan saksi korban TERSON PAULUS SINAGA bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di koperasi simpan usaha (KSU) yang bernama NAGA GROUP telah bekerja secara tidak benar, kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2019 saksi korban berinisiatif untuk ikut melakukan penarikan/penagihan kredit ke nasabah bersama terdakwa, setelah itu saksi korban dan terdakwa menemui nasabah yang pertama dan langsung merobek promis lalu menyerahkan kepada nasabah tersebut, namun nasabah terkejut dan mengatakan bahwa tidak ada meminjam uang, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa tentang peristiwa tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa yang telah memakai uang pinjaman tersebut dan nasabah tersebut tidak ada meminjam uang, kemudian saksi korban menagih kembali ke nasabah yang lain yaitu saksi RISNAWATI namun saksi tidak mengakui telah melakukan pinjaman, setelah itu saksi korban menelusuri dan mengecek data nasabah yang diajukan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan dari nasabah adalah fiktif, lalu pada malam harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 03 September 2019 s/d 19 September 2019 terdakwa melakukan pengajuan kredit/pinjaman fiktif sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai pengajuan bervariasi antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit ke KSU NAGA GROUP dan nasabah tersebut sudah tidak ada tagihan lagi (lunas), dan terdakwa mengajukan kembali nama-nama nasabah tersebut ke KSU NAGA GROUP untuk mengajukan kredit/pinjaman beserta membawa buku taksasi yang berisi identitas nasabah dan nilai kredit serta lamanya jangka waktu angsuran yaitu selama

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 hari tanpa sepengetahuan nasabah, kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa nasabah tersebut kredit/pinjamannya sudah lunas dan ingin mengajukan kredit kembali dan nasabah tersebut tidak pernah cacat karena nama-nama nasabah yang diajukan adalah nasabah yang sudah lunas sehingga saksi korban percaya bahwa nasabah tersebut tidak ada cacat (nunggak) sehingga saksi korban langsung menyetujuinya.

- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah nilai kredit yang diajukan oleh terdakwa atas nama nasabahnya atau menggunakan uang hasil tagihan terdakwa yang didapat hari itu dan saksi korban yang menambahkan kekurangannya jika uang tagihan tersebut tidak mencukupi, setelah itu saksi korban menyerahkan kertas lembaran promis yang berisi tanggal penyerahan uang dan lamanya kredit, kemudian terdakwa mengisi data nasabah di dalamnya dan memintakan tanda tangan bukti penerimaan uang kepada nasabah, namun tanda bukti yang seharusnya ditandatangani nasabah ditandatangani sendiri oleh terdakwa, sehingga seolah-olah uang tersebut sudah diterima oleh nasabah, lalu tanda bukti tersebut diserahkan kepada saksi korban dan uang tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa membayarkan angsuran nasabah dengan menggunakan uang yang diperoleh dari pengajuan kredit tersebut untuk mengelabui bahwa benar nasabah tersebut yang mengajukan kredit dan agar KSU NAGA GROUP tidak curiga serta agar terlihat pembayaran angsurannya lancar.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban TERSON PAULUS SINAGA selaku pendiri KSU NAGA GROUP, terdakwa merupakan pegawai/karyawan KSU NAGA GROUP sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang yang bertugas dan bertanggung jawab mencari nasabah untuk mengajukan kredit/pinjaman dan setelah pencairan kemudian menagih angsuran ke nasabah tersebut dan sebagai karyawan KSU NAGA GROUP terdakwa digaji sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TERSON PAULUS SINAGA mengalami kerugian sekitar Rp 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL Anak dari DOUGLAS SITOMPUL (Alm) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Al-Falah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kecurigaan saksi korban TERSON PAULUS SINAGA bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di koperasi simpan usaha (KSU) yang bernama NAGA GROUP telah bekerja secara tidak benar, kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2019 saksi korban berinisiatif untuk ikut melakukan penarikan/penagihan kredit ke nasabah bersama terdakwa, setelah itu saksi korban dan terdakwa menemui nasabah yang pertama dan langsung merobek promis lalu menyerahkan kepada nasabah tersebut, namun nasabah terkejut dan mengatakan bahwa tidak ada meminjam uang, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa tentang peristiwa tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa yang telah memakai uang pinjaman tersebut dan nasabah tersebut tidak ada meminjam uang, kemudian saksi korban menagih kembali ke nasabah yang lain yaitu saksi RISNAWATI namun saksi tidak mengakui telah melakukan pinjaman, setelah itu saksi korban menelusuri dan mengecek data nasabah yang diajukan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan dari nasabah adalah fiktif, lalu pada malam harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 03 September 2019 s/d 19 September 2019 terdakwa melakukan pengajuan kredit/pinjaman fiktif sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai pengajuan bervariasi antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit ke KSU NAGA GROUP dan nasabah tersebut sudah tidak ada tagihan lagi (lunas), dan terdakwa mengajukan kembali nama-nama nasabah tersebut ke KSU NAGA GROUP untuk mengajukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit/pinjaman beserta membawa buku taksasi yang berisi identitas nasabah dan nilai kredit serta lamanya jangka waktu angsuran yaitu selama 24 hari tanpa sepengetahuan nasabah, kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban dengan keadaan palsu serangkaian kata-kata bohong bahwa nasabah tersebut kredit/pinjamannya sudah lunas dan ingin mengajukan kredit kembali dan nasabah tersebut tidak pernah cacat karena nama-nama nasabah yang diajukan adalah nasabah yang sudah lunas sehingga saksi korban percaya bahwa nasabah tersebut tidak ada cacat (nunggak) sehingga saksi korban langsung menyetujuinya.

- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah nilai kredit yang diajukan oleh terdakwa atas nama nasabahnya atau menggunakan uang hasil tagihan terdakwa yang didapat hari itu dan saksi korban yang menambahkan kekurangannya jika uang tagihan tersebut tidak mencukupi, setelah itu saksi korban menyerahkan kertas lembaran promis yang berisi tanggal penyerahan uang dan lamanya kredit, kemudian terdakwa mengisi data nasabah di dalamnya dan memintakan tanda tangan bukti penerimaan uang kepada nasabah, namun tanda bukti yang seharusnya ditandatangani nasabah ditandatangani sendiri oleh terdakwa, sehingga seolah-olah uang tersebut sudah diterima oleh nasabah, lalu tanda bukti tersebut diserahkan kepada saksi korban dan uang tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa membayarkan angsuran nasabah dengan menggunakan uang yang diperoleh dari pengajuan kredit tersebut untuk mengelabui bahwa benar nasabah tersebut yang mengajukan kredit dan agar KSU NAGA GROUP tidak curiga serta agar terlihat pembayaran angsurannya lancar.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TERSON PAULUS SINAGA mengalami kerugian sekitar Rp 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TERSON PAULUS SINAGA Bin HENDRI SINAGA (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di KSU NAGA GROUP dan saksi merupakan pendiri dari Koperasi Sumber Usaha (KSU) tersebut;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari nasabah mengajukan kredit / pinjaman kemudian setelah pencairan kemudian menagih angsuran ke nasabah dan terdakwa bekerja di KSU NAGA GROUP sejak bulan Juni 2019 dengan honor / gaji sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 03 September 2019 s/d 19 September 2019 di Jl. Al-Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun saksi baru mengetahui menjadi korban penipuan pada hari Senin tanggal 23 September 2019;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mencurigai jika terdakwa bekerja tidak benar dan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 saksi berinisiatif untuk ikut melakukan penarikan / penagihan kredit ke nasabah bersama terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa menemui nasabah yang pertama saksi langsung merobek promis dan menyerahkan ke nasabah tersebut, namun nasabah terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak meminjam uang, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tentang hal tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwalah yang telah memakai uang pinjaman tersebut dan nasabah tidak ada meminjam uang;
- Bahwa kemudian saksi menagih lagi ke nasabah yang lain yaitu saksi RISNAWATI, namun saksi RISNAWATI tidak mengakui telah melakukan pinjaman, lalu setelah ditelusuri dengan mengecek data nasabah yang diajukan oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan dari nasabah adalah fiktif, kemudian pada malam harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 03 September 2019 s/d 19 September 2019 terdakwa melakukan pengajuan kredit / pinjaman fiktif sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai pengajuan bervariasi antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit ke KSU NAGA GROUP dan nasabah tersebut sudah tidak ada tagihan lagi (lunas);

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan nasabah tersebut terdakwa mengajukan kembali ke KSU NAGA GROUP untuk mengajukan kredit / pinjaman;
- Bahwa terdakwa saat itu ada membawa buku pinjaman yang berisi identitas nasabah dan nilai kredit serta lamanya jangka waktu angsuran yaitu selama 24 hari, dan terdakwa meyakinkan saksi saat itu yang ternyata bohong karena nasabah tersebut tidak mengajukan kembali pinjaman setelah lunas pinjamannya;
- Bahwa nama-nama nasabah yang digunakan oleh terdakwa tersebut tidak ada cacat (nunggak) sehingga saksi langsung menyetujui pengajuan kreditnya kembali dan ternyata itu tidak benar hanya kebohongan terdakwa;
- Bahwa setelah disetujui kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah pinjaman fiktif tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat lembaran promis tersebut terdakwa mengisi data nasabah di dalamnya dan memintakan tanda tangan bukti penerimaan uang kepada nasabah, namun tanda bukti yang seharusnya ditanda tangani nasabah tersebut justru ditanda tangani sendiri oleh terdakwa sehingga seolah-olah uang tersebut sudah diterima oleh nasabah, dan kemudian tanda bukti tersebut diserahkan kepada saksi, namun uang tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa untuk mengelabui jika nasabah tersebut benar yang mengajukan kredit dan agar KSU NAGA GROUP tidak curiga serta agar terlihat pembayaran angsurannya lancar, terdakwa yang membayarkan angsuran nasabah dengan menggunakan uang yang diperoleh dari pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa nama nasabah, waktu dan nominal kredit / pinjaman yang diajukan oleh terdakwa, antara lain :
 - a) ACIL INUR pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 03 September 2019
 - b) DEWI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 04 September 2019
 - c) NURAINUN pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 04 September 2019

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) ARIANI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 05 September 2019
- e) ZUBAIDA SALIM pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Senin tanggal 07 September 2019
- f) RIZAL pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Selasa tanggal 09 September 2019
- g) RISNAWATI pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 10 September 2019
- h) LENA pinjaman pokok : Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019
- i) SERIPAH pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 17 September 2019
- j) SITI NORHANI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 17 September 2019
- k) ARINI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 18 September 2019
- l) YULIANI BIDADARI pinjaman pokok : Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019
- m) NORDIANA pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019
- n) SAIRI pinjaman pokok : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019
- o) SURTI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019
- Bahwa total pinjaman pokok yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana sebagian tagihan nasabah fiktif tersebut telah dibayar oleh terdakwa sehingga total kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RISNAWATI Binti ARDIANSYAH(disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa sebagai pegawai KSU NAGA GROUP namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di pulau Negara pada bulan September 2019 yang pada saat itu terdakwa menawarkan pinjaman dan saat itu saksi menolak, namun terdakwa meminjam fotocopy KTP saksi dengan alasan untuk diajukan sebagai syarat pinjaman, dan saat itu saksi dengan tegas menolak untuk meminjam uang;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang ke KSU NAGA GROUP melalui saksi TERSON PAULUS SINAGA, namun setelah pinjaman saksi lunas tidak ada mengajukan pinjaman, sebagaimana pada tanggal 10 September 2019 saksi tidak mengajukan pinjaman senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke KSU NAGA GROUP melalui terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 11.00 wita saksi TERSON PAULUS SINAGA bersama terdakwa menemui saksi di pulau Negara dan saat itu saksi TERSON PAULUS SINAGA langsung menyerahkan sobekan nomor promis kepada saksi dan bertanya, "Ris ada titipan kah? (Ris, ada titipan angsuran pinjaman)" lalu saksi menjawab, "kenapa saya menitip / mengangsur saya tidak ada minjam", kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA berkata bahwa dalam catatan saksi TERSON PAULUS SINAGA, saksi ada meminjam, kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA dan terdakwa meninggalkan saksi tanpa pamit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BINSAR HAHOLONGAN SINAGA Bin JOHANES SINAGA(disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah bekerja di KSU Naga Group sekitar dua bulan lamanya;
- Bahwa saksi baru mengetahui penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 11.00 wita saksi TERSON PAULUS SINAGA menghubungi saksi untuk mencari pengganti terdakwa karena terdakwa telah menggelapkan uang;
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 03 September 2019 s/d 19 September 2019 terdakwa melakukan pengajuan kredit / pinjaman fiktif sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai pengajuan bervariasi antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit ke KSU NAGA GROUP beserta membawa buku taksasi yang berisi identitas nasabah dan nilai kredit serta lamanya jangka waktu angsuran dan setelah disetujui kemungkinan uang tersebut tidak diserahkan ke nasabah melainkan dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa untuk mengelabui jika nasabah tersebut benar yang mengajukan kredit dan agar KSU NAGA GROUP tidak curiga serta agar terlihat pembayaran angsurannya lancar, terdakwa yang membayarkan angsuran nasabah dengan menggunakan uang yang diperoleh dari pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama nasabah fiktif yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan mengirim ke orang tua terdakwa di Medan Sumatera Utara;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi saksi TERSON PAULUS SINAGA kepada saksi total pinjaman pokok yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana sebagian tagihan nasabah fiktif tersebut telah dibayar oleh terdakwa sehingga total kerugian yang dialami saksi TERSON PAULUS SINAGA akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SITI MARHANI Bin JUHRI (Alm) (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pegawai KSU NAGA GROUP namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang ke Koperasi KSU NAGA GROUP melalui saksi BINSAR HAHOLONGAN SINAGA pada bulan Agustus 2019 dan penagihan dilanjutkan oleh terdakwa kemudian lunas pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2019 saksi tidak mengajukan pinjaman senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 19.00 wita saksi TERSON PAULUS SINAGA dengan salah satu temannya yang saksi tidak kenal ada menemui saksi di rumah saksi yang beralamat di Desa Padang Batung, kemudian saat itu saksi menegur saksi TERSON PAULUS SINAGA "bergantilah orang yang menagih?" kemudian dijawab "inggih ulun yang berterimaan (benar saya yang menarik tagihan)" sambil menyerahkan sobekan nomor promis, dan saat itu saksi terkejut lalu saksi berkata kepada saksi TERSON PAULUS SINAGA jika saksi sudah istirahat (tidak ada meminjam);
- Bahwa kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA berkata bahwa dalam catatan saksi TERSON PAULUS SINAGA, saksi ada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam, kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA pamit meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 15 (lima belas) lembar Perjanjian Promise simpan pinjam KSU NAGA GROUP, 1 (satu) buah buku catatan pengajuan pinjaman (buku taksasi), dan Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan terdakwa merupakan pegawai / karyawan di KSU NAGA GROUP yang beralamat di Jalan Al-Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdakwa bekerja di KSU NAGA GROUP kurang lebih 5 (lima) bulan dengan honor / gaji sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam KSU NAGA GROUP adalah mencari nasabah untuk mengajukan kredit ke KSU NAGA GROUP selanjutnya nama nasabah tersebut diajukan ke pemilik KSU NAGA GROUP yaitu saksi TERSON PAULUS SINAGA dan setelah disetujui kemudian uang pengajuan kredit keluar dan terdakwa ambil kemudian diserahkan ke nasabah, lalu selanjutnya terdakwa memungut angsuran kredit setiap hari dari nasabah tersebut, dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi TERSON PAULUS SINAGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 saksi TERSON PAULUS SINAGA ikut melakukan penarikan / penagihan kredit ke nasabah bersama terdakwa, setelah terdakwa dan saksi TERSON PAULUS SINAGA menemui nasabah yang pertama saksi TERSON PAULUS SINAGA langsung merobek promis dan menyerahkan ke nasabah tersebut, namun nasabah terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak meminjam uang, kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA menanyakan kepada terdakwa tentang hal tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwalah yang telah memakai uang pinjaman tersebut dan nasabah tidak ada meminjam uang;

Halaman13dari27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA menagih lagi ke nasabah yang lain, namun nasabah tersebut tidak mengakui telah melakukan pinjaman, setelah ditelusuri dengan mengecek data nasabah yang diajukan oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan dari nasabah adalah fiktif, kemudian pada malam harinya saksi TERSON PAULUS SINAGA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 03 September 2019 s/d 19 September 2019 terdakwa melakukan pengajuan kredit / pinjaman fiktif sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai pengajuan bervariasi antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit ke KSU NAGA GROUP dan nasabah tersebut sudah tidak ada tagihan lagi (lunas);
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan nasabah tersebut terdakwa mengajukan kembali KSU NAGA GROUP dengan membawa buku taksasi yang terdakwa tulis sendiri berisi identitas nasabah dan nilai kredit serta lamanya jangka waktu angsuran yaitu selama 24 hari, dalam menentukan nilai pinjaman tersebut terdakwa buat sewajar mungkin agar pimpinan tidak curiga kemudian terdakwa meyakinkan saksi TERSON PAULUS SINAGA dengan kata-kata bohong jika nasabah tersebut kredit / pinjamannya sudah lunas dan ingin mengajukan kredit kembali dan nasabah tersebut tidak pernah cacat (nunggak) pada saat ada pinjaman;
- Bahwa karena nama-nama nasabah tersebut tidak ada cacat (nunggak) sehingga saksi TERSON PAULUS SINAGA langsung menyetujui pengajuan kreditnya kembali dan setelah disetujui kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA menyerahkan uang sejumlah nilai kredit yang diajukan oleh terdakwa atas nama nasabah beserta kertas lembaran promis pada setiap pengajuan;
- Bahwa setelah mendapat lembaran promis yaitu lembaran yang berisi data peminjam, jumlah pinjaman, lamanya angsuran, jumlah angsuran yang harus dibayarkan, tanggal disetujui, promis tersebut sekaligus sebagai tanda bukti terima uang dari KSU NAGA GROUP yang diterima nasabah, setelah terdakwa menerima promis tersebut tanda bukti terima yang seharusnya ditanda tangani nasabah tersebut justru ditanda tangani sendiri oleh terdakwa, kemudian tanda bukti tersebut terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlihatkan kepada saksi TERSON PAULUS SINAGA untuk pengecekan jika uang tersebut sudah sampai ke nasabah;

- Bahwa selanjutnya uang pinjaman yang terdakwa terima (atas nama nasabah) tersebut terdakwa simpan sendiri, terdakwa gunakan sendiri dan tidak diserahkan ke nasabah karena memang nasabah-nasabah atas nama tersebut tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa untuk mengelabui jika nasabah tersebut benar yang mengajukan kredit dan agar KSU NAGA GROUP tidak curiga serta agar terlihat pembayaran angsurannya lancar, terdakwa yang membayarkan angsuran nasabah dengan menggunakan uang yang diperoleh dari pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa nama nasabah, waktu dan nominal kredit / pinjaman yang diajukan oleh terdakwa, antara lain :
 - a) ACIL INUR pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 03 September 2019
 - b) DEWI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 04 September 2019
 - c) NURAINUN pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 04 September 2019
 - d) ARIANI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 05 September 2019
 - e) ZUBAIDA SALIM pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Senin tanggal 07 September 2019
 - f) RIZAL pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Selasa tanggal 09 September 2019
 - g) RISNAWATI pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 10 September 2019
 - h) LENA pinjaman pokok : Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019
 - i) SERIPAH pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 17 September 2019
 - j) SITI NORHANI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 17 September 2019
 - k) ARINI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 18 September 2019

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) YULIANI BIDADARI pinjaman pokok : Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019
- m) NORDIANA pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019
- n) SAIRI pinjaman pokok : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019
- o) SURTI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019
- Bahwa nama-nama pada huruf a-o tersebut tidak mengetahui jika namanya terdakwa catut untuk mengajukan kredit di KSU NAGA GROUP;
- Bahwa uang dari pengajuan kredit tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa kirim ke kampung di Medan Sumatera Utara serta sebagiannya gunakan untuk menutupi angsuran kredit atas nama nasabah yang terdakwa ajukan secara fiktif tersebut;
- Bahwa total uang yang terdakwa gelapkan dengan cara mengajukan kredit fiktif tersebut sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun sebagian sudah terdakwa bayarkan untuk membayar angsuran nasabah dan dari total uang tersebut tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan penipuan dengan cara menggunakan nama-nama nasabah yang pernah meminjam di koperasi tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa benar sudah sekitar 2 (dua) bulan terdakwa merupakan pegawai / karyawan di KSU NAGA GROUP yang beralamat di Jalan Al-Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu



Sungai Selatan dan terdakwa bekerja di KSU NAGA GROUP kurang lebih 5 (lima) bulan dengan honor / gaji sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam KSU NAGA GROUP adalah mencari nasabah untuk mengajukan kredit ke KSU NAGA GROUP selanjutnya nama nasabah tersebut diajukan ke pemilik KSU NAGA GROUP yaitu saksi TERSON PAULUS SINAGA dan setelah disetujui kemudian uang pengajuan kredit keluar dan terdakwa ambil kemudian diserahkan ke nasabah, lalu selanjutnya terdakwa memungut angsuran kredit setiap hari dari nasabah tersebut, dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi TERSON PAULUS SINAGA;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2019 saksi TERSON PAULUS SINAGA ikut melakukan penarikan / penagihan kredit ke nasabah bersama terdakwa, setelah terdakwa dan saksi TERSON PAULUS SINAGA menemui nasabah yang pertama saksi TERSON PAULUS SINAGA langsung merobek promis dan menyerahkan ke nasabah tersebut, namun nasabah terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak meminjam uang, kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA menanyakan kepada terdakwa tentang hal tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwalah yang telah memakai uang pinjaman tersebut dan nasabah tidak ada meminjam uang;
- Bahwa benar kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA menagih lagi ke nasabah yang lain, namun nasabah tersebut tidak mengakui telah melakukan pinjaman, setelah ditelusuri dengan mengecek data nasabah yang diajukan oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan dari nasabah adalah fiktif, kemudian pada malam harinya saksi TERSON PAULUS SINAGA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar dalam rentang waktu tanggal 03 September 2019 s/d 19 September 2019 terdakwa melakukan pengajuan kredit / pinjaman fiktif sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai pengajuan bervariasi antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit ke KSU NAGA GROUP dan nasabah tersebut sudah tidak ada tagihan lagi (lunas);
- Bahwa benar kemudian tanpa sepengetahuan nasabah tersebut terdakwa mengajukan kembali KSU NAGA GROUP dengan membawa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buku taksasi yang terdakwa tulis sendiri berisi identitas nasabah dan nilai kredit serta lamanya jangka waktu angsuran yaitu selama 24 hari, dalam menentukan nilai pinjaman tersebut terdakwa buat sewajar mungkin agar pimpinan tidak curiga kemudian terdakwa meyakinkan saksi TERSON PAULUS SINAGA dengan kata-kata bohong jika nasabah tersebut kredit / pinjamannya sudah lunas dan ingin mengajukan kredit kembali dan nasabah tersebut tidak pernah cacat (nunggak) pada saat ada pinjaman;
- Bahwa benar karena nama-nama nasabah tersebut tidak ada cacat (nunggak) sehingga saksi TERSON PAULUS SINAGA langsung menyetujui pengajuan kreditnya kembali dan setelah disetujui kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA menyerahkan uang sejumlah nilai kredit yang diajukan oleh terdakwa atas nama nasabah beserta kertas lembaran promis pada setiap pengajuan;
 - Bahwa benar setelah mendapat lembaran promis yaitu lembaran yang berisi data peminjam, jumlah pinjaman, lamanya angsuran, jumlah angsuran yang harus dibayarkan, tanggal disetujui, promis tersebut sekaligus sebagai tanda bukti terima uang dari KSU NAGA GROUP yang diterima nasabah, setelah terdakwa menerima promis tersebut tanda bukti terima yang seharusnya ditanda tangani nasabah tersebut justru ditanda tangani sendiri oleh terdakwa, kemudian tanda bukti tersebut terdakwa perlihatkan kepada saksi TERSON PAULUS SINAGA untuk pengecekan jika uang tersebut sudah sampai ke nasabah;
 - Bahwa benar selanjutnya uang pinjaman yang terdakwa terima (atas nama nasabah) tersebut terdakwa simpan sendiri, terdakwa gunakan sendiri dan tidak diserahkan ke nasabah karena memang nasabah-nasabah atas nama tersebut tidak mengajukan pinjaman;
 - Bahwa benar untuk mengelabui jika nasabah tersebut benar yang mengajukan kredit dan agar KSU NAGA GROUP tidak curiga serta agar terlihat pembayaran angsurannya lancar, terdakwa yang membayarkan angsuran nasabah dengan menggunakan uang yang diperoleh dari pengajuan kredit tersebut;
 - Bahwa benar nama nasabah, waktu dan nominal kredit / pinjaman yang diajukan oleh terdakwa, antara lain :
 - a) ACIL INUR pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 03 September 2019;
 - b) DEWI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 04 September 2019;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) NURAINUN pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 04 September 2019;
- d) ARIANI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 05 September 2019;
- e) ZUBAIDA SALIM pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Senin tanggal 07 September 2019;
- f) RIZAL pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Selasa tanggal 09 September 2019;
- g) RISNAWATI pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 10 September 2019;
- h) LENA pinjaman pokok : Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019;
- i) SERIPAH pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 17 September 2019;
- j) SITI NORHANI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 17 September 2019;
- k) ARINI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 18 September 2019;
- l) YULIANI BIDADARI pinjaman pokok : Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019;
- m) NORDIANA pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019;
- n) SAIRI pinjaman pokok : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019;
- o) SURTI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019;
- Bahwa benar nama-nama pada huruf a-o tersebut tidak mengetahui jika namanya terdakwa catut untuk mengajukan kredit di KSU NAGA GROUP;
- Bahwa benar uang dari pengajuan kredit tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa kirim ke kampung di Medan Sumatera Utara serta sebagiannya gunakan untuk menutupi angsuran kredit atas nama nasabah yang terdakwa ajukan secara fiktif tersebut;
- Bahwa benar total uang yang terdakwa gelapkan dengan cara mengajukan kredit fiktif tersebut sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta



lima ratus ribu rupiah), namun sebagian sudah terdakwa bayarkan untuk membayar angsuran nasabah dan dari total uang tersebut tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dalam perkara telah disita barang bukti yaitu : 15 (lima belas) lembar Perjanjian Promise simpan pinjam KSU NAGA GROUP, 1 (satu) buah buku catatan pengajuan pinjaman (buku taksasi), dan Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pinjaman nasabah fiktif tersebut telah dibayar oleh terdakwa sehingga total kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Yaitu : dakwaan alternatif pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); atau dakwaan alternatif kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan tersebut, dan dari fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL Anak dari DOUGLAS SITOMPUL (Alm) yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa terdakwa berusaha memperoleh keuntungan atau manfaat untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan cara tidak benar atau tidak berhak, yaitu dengan jalan melanggar ketentuan Undang-Undang sehingga merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan penipuan dengan cara menggunakan nama-nama nasabah yang pernah meminjam di koperasi tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan terdakwa merupakan pegawai / karyawan di KSU NAGA GROUP yang beralamat di Jalan Al-Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terdakwa bekerja di KSU NAGA GROUP kurang lebih 5 (lima) bulan dengan honor / gaji sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam KSU NAGA GROUP adalah mencari nasabah untuk mengajukan kredit ke KSU NAGA GROUP selanjutnya nama nasabah tersebut diajukan ke pemilik KSU NAGA GROUP yaitu saksi TERSON PAULUS SINAGA dan setelah disetujui kemudian uang pengajuan kredit keluar dan terdakwa ambil kemudian diserahkan ke nasabah, lalu selanjutnya terdakwa memungut angsuran kredit setiap hari dari nasabah tersebut, dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi TERSON PAULUS SINAGA;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 saksi TERSON PAULUS SINAGA ikut melakukan penarikan / penagihan kredit ke nasabah bersama terdakwa, setelah terdakwa dan saksi TERSON PAULUS SINAGA menemui nasabah yang pertama saksi TERSON PAULUS SINAGA langsung merobek promis dan menyerahkan ke nasabah tersebut, namun nasabah terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak meminjam uang, kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA menanyakan kepada terdakwa tentang hal tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwalah yang telah memakai uang pinjaman tersebut dan nasabah tidak ada meminjam uang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA menagih lagi ke nasabah yang lain, namun nasabah tersebut tidak mengakui telah melakukan pinjaman, setelah ditelusuri dengan mengecek data nasabah yang diajukan oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan dari nasabah adalah fiktif, kemudian pada malam harinya saksi TERSON PAULUS SINAGA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam rentang waktu tanggal 03 September 2019 s/d 19 September 2019 terdakwa melakukan pengajuan kredit / pinjaman fiktif sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai pengajuan bervariasi antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit ke KSU NAGA GROUP dan nasabah tersebut sudah tidak ada tagihan lagi (lunas);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian tanpa sepengetahuan nasabah tersebut terdakwa mengajukan kembali KSU NAGA GROUP dengan membawa buku taksasi yang terdakwa tulis sendiri berisi identitas nasabah dan nilai kredit serta lamanya jangka waktu angsuran yaitu selama 24 hari, dalam menentukan nilai pinjaman tersebut terdakwa buat sewajar mungkin agar pimpinan tidak curiga kemudian terdakwa meyakinkan saksi TERSON PAULUS SINAGA dengan kata-kata bohong jika nasabah tersebut kredit / pinjamannya sudah lunas dan ingin mengajukan kredit kembali dan nasabah tersebut tidak pernah cacat (nunggak) pada saat ada pinjaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa karena nama-nama nasabah tersebut tidak ada cacat (nunggak) sehingga saksi TERSON PAULUS SINAGA langsung menyetujui pengajuan kreditnya kembali

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah disetujui kemudian saksi TERSON PAULUS SINAGA menyerahkan uang sejumlah nilai kredit yang diajukan oleh terdakwa atas nama nasabah beserta kertas lembaran promis pada setiap pengajuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah mendapat lembaran promis yaitu lembaran yang berisi data peminjam, jumlah pinjaman, lamanya angsuran, jumlah angsuran yang harus dibayarkan, tanggal disetujui, promis tersebut sekaligus sebagai tanda bukti terima uang dari KSU NAGA GROUP yang diterima nasabah, setelah terdakwa menerima promis tersebut tanda bukti terima yang seharusnya ditanda tangani nasabah tersebut justru ditanda tangani sendiri oleh terdakwa, kemudian tanda bukti tersebut terdakwa perlihatkan kepada saksi TERSON PAULUS SINAGA untuk pengecekan jika uang tersebut sudah sampai ke nasabah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa selanjutnya uang pinjaman yang terdakwa terima (atas nama nasabah) tersebut terdakwa simpan sendiri, terdakwa gunakan sendiri dan tidak diserahkan ke nasabah karena memang nasabah-nasabah atas nama tersebut tidak mengajukan pinjaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa untuk mengelabui jika nasabah tersebut benar yang mengajukan kredit dan agar KSU NAGA GROUP tidak curiga serta agar terlihat pembayaran angsurannya lancar, terdakwa yang membayarkan angsuran nasabah dengan menggunakan uang yang diperoleh dari pengajuan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa nama nasabah, waktu dan nominal kredit / pinjaman yang diajukan oleh terdakwa, antara lain :ACIL INUR pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 03 September 2019; DEWI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 04 September 2019; NURAINUN pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 04 September 2019; ARIANI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 05 September 2019; ZUBAIDA SALIM pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Senin tanggal 07 September 2019; RIZAL pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Selasa tanggal 09 September 2019; RISNAWATI pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 10 September 2019; LENA pinjaman pokok : Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pengajuan pada hari

Halaman23dari27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 14 September 2019; SERIPAH pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 17 September 2019; SITI NORHANI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Rabu tanggal 17 September 2019; ARINI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Kamis tanggal 18 September 2019; YULIANI BIDADARI pinjaman pokok : Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019; NORDIANA pinjaman pokok : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019; SAIRI pinjaman pokok : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019; SURTI pinjaman pokok : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pengajuan pada hari Jumat tanggal 19 September 2019; dimana nama-nama tersebut tidak mengetahui jika namanya terdakwa catut untuk mengajukan kredit di KSU NAGA GROUP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa uang dari pengajuan kredit tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa kirim ke kampung di Medan Sumatera Utara serta sebagiannya gunakan untuk menutupi angsuran kredit atas nama nasabah yang terdakwa ajukan secara fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa total uang yang terdakwa gelapkan dengan cara mengajukan kredit fiktif tersebut sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun sebagian sudah terdakwa bayarkan untuk membayar angsuran nasabah dan dari total uang tersebut tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam perkara telah disita barang bukti yaitu : 15 (lima belas) lembar Perjanjian Promise simpan pinjam KSU NAGA GROUP, 1 (satu) buah buku catatan pengajuan pinjaman (buku taksasi), dan Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pinjaman nasabah fiktif tersebut telah dibayar oleh terdakwa sehingga total kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan memakai nama palsu atau

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn



martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang kepadanya untuk keuntungan diri sendiri. Dengan demikian, maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan nama baik orang lain yang dicatutnya tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) lembar Perjanjian Promise simpan pinjam KSU NAGA GROUP; 1 (satu) buah buku catatan pengajuan pinjaman (buku taksasi), dan Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TERSON PAULUS SINAGA Bin HENDRI SINAGA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL anak dari DOUGLAS SITOMPUL (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar Perjanjian Promise simpan pinjam KSU NAGA GROUP;
 - 1 (satu) buah buku catatan pengajuan pinjaman (buku taksasi), dan
 - Uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi TERSON PAULUS SINAGA Bin HENDRI SINAGA;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari RABU, tanggal 5 FEBRUARI 2020 oleh kami INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan MUHAMMAD ARSYAD, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BAIDHOWI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH. INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH.

MUHAMMAD ARSYAD, SH.

Panitera Pengganti

BAIDHOWI.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)